



► PENEGAKAN PERDA

Belasan Reklame Tak Berizin Dicopot

UMBULHARJO—Beberapa waktu terakhir, balihoo bakal calon (bacalon) wali kota dan wakil wali kota banyak menghiasi sudut Kota Jogja. Padahal, masa kampanye Pilkada 2024 terhitung masih lama.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, menuturkan balihoo atau reklame itu bukan alat peraga kampanye, melainkan alat peraga sosialisasi. Balihoo dan reklame diperkenankan untuk dipasang, selama pemasangannya sesuai dengan aturan.

Octo menyebut balihoo dan reklame yang dipasang di luar masa kampanye akan diatur menggunakan ketentuan reklame pada Perda Kota Jogja No.6/2023 tentang Reklame.

Kami harapkan masing-masing tim yang mendukung calon tertentu untuk mencermati ketentuan yang ada dalam perda.

Octo Noor Arafat
Kepala Satpol PP Kota Jogja

Sejauh ini, Satpol PP telah menertibkan belasan reklame tanpa izin yang bermuatan tentang pilkada. "Yang kami tertibkan ada 15 balihoo tidak berizin. Meski demikian, yang bersangkutan (pemilik reklame) menyampaikan masih berproses mendapatkan perizinan. Setelah izin lengkap, pemilik kami persilahkan untuk mengambil dan memasang stiker perizinan maupun tanda pembayaran pajak reklamanya," kata Octo, Kamis (8/8).

Octo menemui sejumlah pelanggan balihoo yang kerap terjadi. Misalnya, ada pemasang balihoo yang memasang terlebih dahulu baru kemudian mengurus perizinan. Ada juga balihoo yang dipasang di tempat yang tidak semestinya seperti diikatkan di pohon, tiang penerangan jalan umum, atau bahkan ada yang dipasang di pagar kantor pemerintah.

"Kami harapkan masing-masing tim yang mendukung calon tertentu untuk mencermati ketentuan yang ada dalam perda," tuturnya.

Octo mengatakan, jajarannya tak bekerja sendiri. Satpol PP Kota Jogja menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP1SP), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Diharapkan, penertiban bisa dilakukan melalui kedua OPD. Jika masih dilanggar, maka Satpol PP bergerak menertibkan. (A/II Annissa Harti)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005